



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,  
691529, 691617

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### PENGUMUMAN

NOMOR: 810/4241 /2022

### TENTANG

#### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNSIONAL TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 706 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022, tanggal 19 Desember 2022, perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. RINCIAN KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebanyak **146 (seratus empat puluh enam)** formasi, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### II. PERSYARATAN PELAMAR

##### 1. Persyaratan Umum

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**batas usia pelamar untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh tahun) pada saat melakukan pendaftaran**);

- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 6) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; dan
  - 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - 8) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan.
- b. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
    - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis, setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Teknis, **wajib** memiliki pengalaman kerja, sebagai berikut:

- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda; dan
  - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
- b. Persyaratan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; atau
  - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
- c. Selain persyaratan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pengadaan PPPK **terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis**. Adapun jenis Jabatan Fungsional Teknis PPPK Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang memerlukan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai	Bobot
1	Ahli Pertama-Pamong Budaya	-	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang/Lembaga Sertifikat Profesi P2 Kebudayaan	25%
2	Ahli Pertama-Teknik Jalan dan Jembatan	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) antara lain: 1) Ahli Teknik Jalan, 2) Ahli Teknik Jembatan, 3) Ahli Keselamatan Jalan, 4) Ahli Teknik Terowongan, 5) Ahli Teknik Geoteknik, 6) Ahli Teknik Geodesi.	15%

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	Bobot
3	Ahli Pertama-Pekerja Sosial	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%
4	Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	-	-
5	Ahli Pertama-Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%
6	Pemula Pemadam Kebakaran	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%
			Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	12.5%
			Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat sebagai Tambahan Nilai	Bobot
7	Terampil Penyuluh Pertanian	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%

**Keterangan untuk formasi jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran:**

1. Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri dan/atau sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, **adalah** jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya:
  - a. Pemadam 1;
  - b. Pemadam 2;
  - c. Pemadam 3;
  - d. Montir Mobil Kebakaran; atau
  - e. Caraka Mobil Kebakaran.
2. Sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya, **adalah** sertifikat kompetensi berupa:
  - a. Diklat penyelamatan (*Rescue*); atau
  - b. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

**III. PELAMARAN**

1. Pelamaran PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 dilakukan secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id>, **terhitung mulai tanggal 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023**, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
  - b. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
  - c. Pelamar yang telah membuat akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada pada portal nasional;
  - d. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan lowongan jabatan yang dibuka pada portal nasional;

- e. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
- f. Pelamar mengunggah **dokumen persyaratan pendaftaran**, meliputi:
  - 1) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - 2) Scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 3) Scan asli Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Rembang, dibubuhi meterai Rp.10.000,- kemudian ditandatangani, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
  - 4) Scan asli Surat Pernyataan yang dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Pengumuman ini, dibubuhi meterai Rp.10.000,- kemudian ditandatangani;
  - 5) Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan surat penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri;
  - 6) Scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan Transkrip Nilai asli dan scan asli Surat Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri;
  - 7) Scan asli Surat Keterangan pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan masa kerja pada Jabatan yang dilamar, dikeluarkan oleh:
    - a) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; atau
    - b) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan, dibubuhi meterai Rp.10.000,-, ditandatangani, kemudian distempel unit kerja, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini;
  - 8) Scan asli Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas/RSUD) (**khusus bagi pelamar jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran, dan sifatnya wajib**);

- 9) Scan asli Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas/RSUD), **(khusus bagi pelamar jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran, dan sifatnya wajib);**
- 10) Scan asli sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri **(khusus bagi pelamar jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 11) Scan asli sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran **(khusus bagi pelamar jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 12) Scan asli jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya **(khusus bagi pelamar jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 13) Scan asli Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1 **(khusus bagi pelamar jabatan Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan sifatnya wajib);**
- 14) Scan asli Sertifikat Keahlian/Profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang/Lembaga Sertifikat Profesi P2 Kebudayaan **(khusus bagi pelamar Ahli Pertama-Pamong Budaya, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 15) Scan asli Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) antara lain: 1) Ahli Teknik Jalan; 2) Ahli Teknik Jembatan; 3) Ahli Keselamatan Jalan; 4) Ahli Teknik Terowongan; 5) Ahli Teknik Geoteknik; atau 6) Ahli Teknik Geodesi **(khusus bagi pelamar Ahli Pertama-Teknik Jalan dan Jembatan, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 16) Scan asli Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial **(khusus bagi pelamar Ahli Pertama-Pekerja Sosial, jika memiliki sertifikat dimaksud);**
- 17) Scan asli Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian **(khusus bagi pelamar Ahli Pertama-Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, jika memiliki sertifikat dimaksud);**

- 18) Scan asli Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian (**khusus bagi pelamar Terampil-Penyuluh Pertanian, jika memiliki sertifikat dimaksud**); dan
- 19) **khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas**, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, **wajib** mengunggah:
  - a) scan asli surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran V** Pengumuman ini, format pdf, ukuran maksimal 3000 KB, dan dikirim ke alamat email **[pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id](mailto:pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id)**; dan
  - a) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, disimpan dalam bentuk *link*/tautan (bukan video), diunggah melalui *youtube/googledrive/dropbox*/penyimpanan lainnya, ukuran minimal 30 MB dan maksimal 100 MB, kemudian dikirim melalui menu yang disediakan pada **<https://sscasn.bkn.go.id>**.

**Catatan:**

- 1) Pelamar **wajib** memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan pendaftaran sebelum melakukan dan/atau mengakhiri pendaftaran;
- 2) Dokumen persyaratan pendaftaran yang ada keterangan "**khusus bagi**" hanya berlaku bagi pelamar yang mempunyai dan/atau membutuhkan persyaratan tersebut;
- 3) Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**; dan
- 4) Buku panduan pendaftaran untuk PPPK Tenaga Teknis dapat diunduh melalui: **<https://bit.ly/PanduanPPPKTeknisRembang2022>**.

#### IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi; dan
  - c. Wawancara.
2. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, memuat:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.

3. Seleksi Kompetensi dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

#### V. JUMLAH SOAL DAN DURASI WAKTU SELEKSI

1. Jumlah soal Seleksi Kompetensi adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
  - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
  - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
3. Durasi waktu Seleksi Kompetensi khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas sensorik netra:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit; dan
  - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.

#### VI. PENILAIAN

1. Pembobotan nilai Seleksi Kompetensi
  - a. Untuk materi Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. Untuk materi Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - c. Untuk materi Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - d. Untuk materi Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
2. Nilai kumulatif paling tinggi Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
  - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
  - b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

### 3. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi

- a. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis bagi Jabatan Fungsional Teknis adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VI** Pengumuman ini;
- b. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
- c. Nilai ambang batas Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

## VII. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

## VIII. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8	<b>Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta</b>	<b>18 s.d. 22 Februari 2023</b>
9	Penarikan data final	23 s.d. 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023
14	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
15	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
16	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023
18	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
19	Usul Penetapan NIP PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

### Catatan:

Jika pada saat pendaftaran sudah ada pemilihan lokasi ujian, silahkan pelamar memilih lokasi ujian menggunakan pilihan nama provinsi terlebih dahulu. Pemilihan lokasi ujian secara detail dapat dilakukan kembali pada tanggal 18 s.d. 22 Februari 2023.

IX. LAIN-LAIN.

1. Pelamar **wajib** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. **Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;**
2. Seluruh proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
4. Bagi pelamar yang terbukti memberikan **Keterangan PALSU** dinyatakan Tidak **LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui nomor telepon seluler **085 173 320 340** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, pada hari dan jam kerja), atau dapat mengakses modul *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Rembang, 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022



FAHRUDIN, SH., M.H., CFA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670907 199403 1 004